

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb yang mengabulkan permohonan izin poligami pemohon dengan alasan bahwa termohon tidak dapat memberikan keturunan. Menurut analisis penulis permohonan izin poligami hanya diperuntukan kepada orang yang belum melakukan perkawinan poligami sama sekali. Seharusnya pada perkara seperti ini penyelesaian nya cukup dengan meitsbatkan perkawinannya saja bukan mengabulkan izin poligaminya. Seharusnya majelis hakim mengikuti aturan yang ada khususnya pada petunjuk buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama khusus nya pada ketentuan ayat (3) dan (4) karena pada ketentuan ini telah dijelaskan tata cara menyelesaikan poligami liar yakni Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian poligami di bawah tangan harus mengikuti petunjuk Buku II khusus nya pada ketentuan pada nomor (4) yakni apabila itsbat nikah diajukan oleh seorang suami yang masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka istri yang terdahulu atau istri yang pertama dijadikan pihak termohon sedangkan suami dijadikan sebagai pihak

pemohon I sedangkan istri yang sudah dinikahi di bawah tangan menjadi pihak pemohon II dan probuk hukumnya berupa putusan

2. Analisis hukum Islam menurut penulis adalah dengan termohon yang sudah mengizinkan suaminya berpoligami dengan ikhlas ditambah lagi dengan poligami yang dibangun pemohon sangat sehat yakni dengan terpenuhinya semua syarat pada hukum Islam maupun hukum positif. Menurut penulis kecacatan terjadi hanya pada hukum acaranya saja dan pemohon tidak menyalahi hukum syariat karena apabila seorang memiliki kesanggupan untuk beristri lebih dari seorang dan dapat berlaku adil serta telah terpenuhi segala syarat-syaratnya maka majelis tidak memiliki alasan untuk menolak izin poligami ini.

B. Saran

Mengakhiri pemaparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menghimbau agar perkara seperti putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb yang mengabukan permohonan izin poligami terhadap istri yang sudah dinikahi di bawah tangan agar penyelesaiannya sesuai dengan Buku II. Karena apabila di itsbatkan prihal mengenai kerugian pernikahan di bawah tangan dapat terselesaikan
2. Penulis menghimbau agar pada setiap perkara permohonan izin poligami, syarat alternatif harus di teliti oleh majelis hakim dengan

lebih mendalam dan kiranya agar sama-sama memprioritaskan kedua syarat tersebut.